

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keselamatan kerja adalah usaha menciptakan kondisi aman bagi pekerja dengan memberikan perlindungan di lingkungan kerja supaya merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya.<sup>1</sup> Keselamatan kerja tidak saja dibutuhkan dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerjanya, akan tetapi mempunyai dampak positif atas keberlanjutan produktivitas kerja dan tenaga kerja merasa terlindungi dalam melaksanakan pekerjaannya serta terhindar dari kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.

Perlindungan keselamatan kerja sangat diperlukan untuk pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, guna mencegah, mengendalikan dan menanggulangi apabila terjadi kecelakaan pada saat melakukan pekerjaan. Berdasarkan hal ini, keselamatan kerja merupakan salah satu aspek utama dalam pekerjaan, bukan hanya diperhatikan oleh para pekerja akan tetapi harus dipenuhi oleh sebuah sistem pekerjaan.<sup>2</sup>

Tempat kerja yang baik adalah tempat kerja yang benar-benar menjaga keselamatan dan kesehatan pekerjanya dengan membuat aturan

---

<sup>1</sup> Catarina Cori Pradnya Paramita, Andi Wijayanto. "Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Prestasi kerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) APJ Semarang". *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol.1 No.1/ September 2012. hlm. 7

<sup>2</sup> Abdul Wahhab Khallaf, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Bogor: Ghalia Indonesia. hlm 12

tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh seluruh pekerja dan pimpinan tempat kerja.

Keselamatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja, salah satunya adalah rumah sakit. Rumah sakit merupakan salah satu tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Hakikat dasar rumah sakit ialah pemenuhan kebutuhan dan tuntutan pasien yang mengharapkan penyelesaian masalah kesehatannya pada rumah sakit.

Rumah sakit berdiri harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam rumah sakit mempunyai tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, tenaga nonkesehatan dan tenaga keperawatan.

Setiap rumah sakit harus menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja kepada para pekerjanya, berdasarkan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sistem manajemen keselamatan rumah sakit yang perlu diterapkan antara lain penetapan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan keselamatan kerja.

Demi kenyamanan dalam memberikan pelayanan terbaik untuk setiap pasien rumah sakit tersebut, umumnya rumah sakit menerapkan bekerja selama 24 jam secara bergantian sesuai jam yang telah diatur atau

lebih sering dikenal dengan sebutan *shift*. Salah satu rumah sakit yang menerapkan sistem tersebut ialah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

Ada beberapa komponen pelayanan kesehatan di rumah sakit, perawat adalah salah satu tenaga pelayanan kesehatan yang intensitasnya paling tinggi dibandingkan komponen lainnya. Pekerjaan sebagai perawat di rumah sakit dilakukan oleh sebagian orang guna memenuhi kebutuhan hidup, tidak terkecuali perempuan. Umumnya rumah sakit menerapkan bekerja selama 24 jam dengan sistem *shift*. Perawat yang bekerja pada malam hari, mempunyai risiko lebih besar dibandingkan dengan yang bekerja pada siang hari, terlebih untuk perawat perempuan.

Rumah sakit yang mempekerjakan perawat perempuan pada malam hari harus mengutamakan keselamatan kerja, baik ketika perjalanan menuju tempat kerja ataupun dilingkungan rumah sakit. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Telah disebutkan bahwa setiap pekerja termasuk perawat perempuan mendapatkan hak perlindungan keselamatan.

Perawat perempuan yang bekerja pada malam hari selain mendapatkan perlindungan keselamatan juga memiliki hak yang disebutkan dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa

pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 hingga pukul 07.00, wajib memberikan makanan dan minuman bergizi; dan, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

Demikian juga perlindungan keselamatan yang khusus yaitu adalah kewajiban dari rumah sakit untuk menyediakan fasilitas antar jemput yang disebutkan dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

Kenyataan pada pelaksanaan ketentuan belum jelas apakah berjalan dengan baik ataukah muncul berbagai pelanggaran dari salah satu yang seharusnya disediakan oleh pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Perawat Perempuan yang Bekerja Pada Malam Hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan keselamatan bagi perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping?
2. Bagaimana pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan terhadap Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping terkait perlindungan

keselamatan bagi perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan keselamatan bagi perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.
2. Untuk mengetahui pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan terhadap Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping terkait perlindungan keselamatan bagi perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharap memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum ketenagakerjaan wanita.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai perlindungan keselamatan bagi perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Gamping.